

PIAGAM DEWAN KOMISARIS PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk ("Perseroan")	BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER OF PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk (the "Company")
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris disusun dalam rangka meningkatkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memberikan nilai tambah bagi Perseroan. Piagam Dewan Komisaris ini merupakan penyempurnaan dari Piagam Dewan Komisaris yang telah diterbitkan Perseroan pada tahun 2015.	The Board of Commissioners Guidelines and Code of Conduct is prepared in order to enhance good corporate governance practice, which, in turn, will increase public trust and provide added value to the Company. This Board of Commissioners Charter is a refinement on the Board of Commissioners Charter which was issued by the Company in 2015.
1. Landasan Hukum Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka; f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal; dan g) Anggaran Dasar Perseroan.	1. Legal Basis of the Board of Commissioners Guidelines and Code of Conduct a) Law No. 8 Year 1995 concerning to Capital Market; b) Law No. 40 Year 2007 concerning to Limited Liability Company; c) The Financial Services Authority' Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer or Public Company; d) The Financial Services Authority' Regulation Number 34/POJK.04/2014 concerning to Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Company; e) The Financial Services Authority' Regulation Number 11/POJK.04/2017 concerning to Reports on Ownership or Changes in the Ownership of Shares of Publicly Listed Company. f) The Financial Services Authority' Regulation Number 3/POJK.04/2021 concerning to the Organization of Capital Market Activities g) Article of Association of Company.
2. Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris a) Jumlah anggota Dewan Komisaris terdiri dari 6 (enam) orang. b) Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris yang dibantu oleh seorang Wakil Presiden Komisaris dan 4 (empat) anggota Dewan Komisaris.	2. Board of Commissioners Composition and Criteria a) The Board of Commissioners consists of 6 (six) members. b) The Board of Commissioners is chaired by the President Commissioner, assisted by a Vice President Commissioner and four (4) members of the Board of Commissioners.

c) Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen dengan ketentuan jumlah anggota Komisaris Independen paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. d) Setiap individu dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan usia, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan khusus yang dimiliki, tanpa melihat gender, suku, agama dan ras. e) Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau utama Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. f) Kriteria atau persyaratan umum seseorang untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan adalah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.	c) The Board of Commissioners shall consists the Independent Commissioner, in which, Independent Commissioner shall constitute at least 30% (thirty percent) of the total member of the Board of Commissioners. d) Every individual can be appointed as a member of the Board of Commissioners by considering to age, education, experience and special abilities, without regard to gender, ethnicity, religion and race. e) The Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who does not have financial, management, share ownership and / or family relationship with other member of the Board of Commissioners, Board of Directors and / or controlling or major shareholder of the Company, which might affect his or her ability to act independently. f) The general criteria or requirements to be appointed as a member of the Company's Board of Commissioners and Independent Commissioner are in accordance with the Company's Articles of Association and all applicable laws and regulations.
3. Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris a) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. b) Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan persetujuan RUPS. c) RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.	3. Appointment, Termination, and Tenure of the Board of Commissioners a) a Member of the Board of Commissioners is appointed by GMS for a period commencing on the date set out in the GMS which appoint such member of the Board of Commissioners until the closing of the 5th (fifth) Annual GMS which will be held after the GMS that appointed such members of the Board of Commissioners. b) a member of Board of Commissioners whose tenure has ended may be reappointed subject to the approval from the GMS. c) GMS is entitled to dismiss any member of the Board of Commissioners at any time prior to the end of his tenure.

PT. Golden Energy Mines Tbk.

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350

Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319

Website: www.goldenenergymines.com

Handwritten signature/initials

d) Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. e) Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, jika yang bersangkutan: i. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau ii. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau iii. Meninggal dunia; atau iv. Diberhentikan karena keputusan RUPS; atau v. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; atau vi. Masa jabatan berakhir. f) Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat dilihat dalam Anggaran Dasar Perseroan. g) Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS perlu memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi atau Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi tersebut. Dalam hal anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan/atau anggota Dewan Komisaris memiliki benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dengan usulan yang direkomendasikan, benturan kepentingan tersebut wajib diungkapkan.	d) a member of the Board of Commissioners is entitled to resign from his or her position subject to the provisions of the Articles of Association of the Company. e) The tenure of member of Board of Commissioners ends automatically, if: i. He or she declared bankrupt or put under guardianship pursuant to a court order; or ii. He or she is no longer qualified pursuant to the laws and regulations; or iii. Decease; or iv. is dismissed by virtue of a resolution passed in a GMS ; or v. Resigns pursuant to the provision of the Company's Articles of Association; or vi. His or her term of office is ended. f) The procedure for the appointment, replacement, termination, or resignation of a member of the Board of Commissioners could be found in the Articles of Association of the Company. g) The proposal of appointment, termination and/or replacement of member of the Board of Commissioners to GMS shall have considered the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee or Board of Commissioners who carry out the function. In the event member of the Nomination and Remuneration Committee and/or Board of Commissioners has conflict of interest with the recommended proposals, such conflict of interest must be disclosed.
4. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris a) Anggota Dewan Komisaris dapat melakukan rangkap jabatan pada perusahaan lain dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai: 1) anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan	4. Concurrent Positions of Member of Board of Commissioners a) Member of Board of Commissioners may serve double positions in other companies subject to applicable regulations, including the Company's Articles of Association and applicable Law. b) Member of the Board of Commissioners may serve double positions as: 1) member of Board of Directors at most on two (2) Issuer or any other Public Company; and

2) anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain. c) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. d) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik lain dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. e) Yang tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud di atas adalah apabila anggota Dewan Komisaris yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas anak perusahaan Perseroan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan, sepanjang rangkap jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.	2) member of Board of Commissioners at most on two (2) Issuer or any other Public Company. c) In the event a member of Board of Commissioners does not serve double positions as member of Board of Directors, a member of Board of Commissioners can serve double positions as member of Board of Commissioners at most on 4 (four) other Issuer or Public Companies. d) A member of Board of Commissioners may serves as committee member in at most 5 (five) other Public Listed Companies, where he or she also serves as member of Board of Directors or Board of Commissioners. e) Excluded from the above mentioned concurrent position is where a member of Board of Commissioners responsible for supervision of investment in Company's subsidiaries, serve as member of Board of Commissioners or member of Board of Directors at subsidiary controlled by the Company, as long as that double position does not result in the ignorance of the duties and responsibilities as the member of Board of Commissioners of the Company.
5. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris a) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen dan dengan itikad baik, sehingga keputusan yang diambil bersifat obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun dan mendukung kepentingan Perseroan. b) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Kode Etik Perseroan, Piagam Dewan Komisaris Perseroan, dan Anggaran Dasar Perseroan.	5. Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Commissioners a) The Board of Commissioners shall carry out their duties, responsibilities, and authorities independently and in good faith, so that the resolutions can be made objectively and free from of conflicts of interests and support the interests of the Company. b) The Board of Commissioners in carrying out their responsibilities and authorities shall refer to the Company's Code of Ethics, Guidelines and Code of Conduct of the Board of Commissioners of the Company, the Articles of Association.

c) Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

d) Dewan Komisaris wajib mengawasi terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

e) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dari Komite Audit, Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan / atau hasil pengawasan otoritas di bidang pasar modal.

f) Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Audit. Sedangkan untuk Komite Nominasi dan Komite Remunerasi, apabila tidak dibentuk, maka Dewan Komisaris wajib melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi.

g) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif.

h) Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

i) Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, dan atau Jajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.

c) The Board of Commissioners shall guide, supervise, and evaluate the implementation of Company's strategic policies and also supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and give advice to the Board of Directors.

d) The Board of Commissioners must supervise the implementation of good corporate governance in any business activities of the Company at any levels of the organization.

e) The Board of Commissioners shall ensure that the audit findings and recommendations from Audit Committee, Internal Auditor, External Auditor, and/or the supervisory notice from capital market authority is followed up by the Board of Directors.

f) The Board of Commissioners shall establish at least the Audit Committee. If the Board of Commissioners does not establish Nomination Committee and Remuneration Committee, the Board of Commissioners must perform nomination and remuneration committee functions.

g) The Board of Commissioners shall ensure that the established committees perform their duties effectively.

h) The member(s) of Board of Commissioners, either jointly or individually, at any time during working hours of the Company is entitled to enter the building or other places utilized or controlled by the Company and is entitled to inspect all books, letters and other documents, check and to verify the cash position and any other things as well as entitled to know all actions carried out by the Board of Directors.

i) The Board of Commissioners may ask the Board of Directors, each member(s) of the Board of Directors, and management to provide an explanation regarding any aspects of the Company as required by the Board of Commissioners in order to perform their duties.

PT. Golden Energy Mines Tbk.

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350

Phone: (62) 21 50186 888, Fax: (62) 21 3199 0319

Website: www.goldenenergymines.com

gpc

j) Dewan Komisaris berhak mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari rapat Dewan Komisaris yang mengagendakan fungsi nominasi. k) Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, merugikan Perseroan, melalaikan kewajiban dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tata cara pemberhentian sementara tersebut mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan. l) Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang lampau kepada RUPS. m) Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Dewan Komisaris berlandaskan pada nilai-nilai yang dianut Perseroan, yakni inovasi, penyempurnaan berkelanjutan, komitmen, integritas, sikap positif, dan loyalitas.	j) The Board of Commissioners may propose replacement and/or appointment of member(s) of the Board of Directors to the GMS with regard to the recommendation made in Board of Commissioners meetings with nomination agenda. k) The Board of Commissioners may temporarily terminate at any time one or more members of the Board of Directors, in the event such member(s) acts against the Articles of Association of the Company, harm the Company, abandon their duties and/or violate the applicable regulations. The procedure for the above mentioned temporary termination refers to the Articles of Association of the Company. l) The Board of Commissioners shall prepare minutes of Board of Commissioner meetings and keeps the copy and provide reports regarding to supervisory duties that have been conducted during the past fiscal year to the GMS. m) In running its duties, responsibilities, and authorities, the Board of Commissioners must adopt the Company' values, i.e. innovation, continuous improvement, commitment, integrity, positive attitude, dan loyalty.
6. Tugas dan tanggung jawab atas Fungsi Nominasi dan Remunerasi merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	6. Duties and responsibilities for the Nomination and Remuneration Function shall refer to the Financial Services Authority' Regulation Number 34/POJK.04/2014 concerning to Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Company.
7. Rapat Dewan Komisaris a) Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan melaksanakan rapat gabungan dengan Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. b) Rapat dalam rangka pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.	7. Meeting of Board of Commissioners a) Board of Commissioners meeting shall be held regularly at least 1 (one) time in 2 (two) months and Joint meeting with the Board of Directors shall be held regularly at least 1 (one) time in 4 (four) months. b) Meetings for the implementation of the Nomination and Remuneration functions shall be held regularly at least 1 (one) time in 4 (four) months.

- | | |
|---|--|
| <p>c) Panggilan rapat dilakukan oleh Presiden Komisaris dan disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima yang wajar paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan atau dengan surat elektronik kepada setiap anggota Dewan Komisaris, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat sesuai Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>d) Dalam hal terdapat kejadian penting yang memerlukan Rapat Dewan Komisaris panggilan rapat dilakukan oleh Presiden dalam hal ini tidak kurang dari 2 (dua) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis yang diberikan.</p> <p>e) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat memberikan kuasa kepada anggota Dewan Komisaris yang lain.</p> <p>f) Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat diupayakan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun buku, dan wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.</p> <p>g) Rapat dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris; dan 2. salah satu dari mayoritas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas merupakan Komisaris Independen. <p>h) Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.</p> <p>i) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang diatur Dalam Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>j) Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, jika seluruh anggota</p> | <p>c) The Notice of the meeting shall be made by the President Commissioner and delivered by registered mail or delivered directly by letter to each member of the Board of Commissioners with a reasonable acknowledgement of receipt no later than 14 (fourteen) days before the meeting is held or by electronic mail to each member of the Board of Commissioners, without taking into account the date of the notice and the date of the meeting in accordance with the Company's Articles of Association.</p> <p>d) In the event of an important event requiring a Board of Commissioners Meeting, the President will summon the meeting in no less than 2 (two) working days from the time the written notification is given.</p> <p>e) In the case of member of Board of Commissioners cannot physically attend a meeting, He/She can authorize the other members of the Board of Commissioners to represent him/her.</p> <p>f) The attendance frequency of member of Board of Commissioners at meetings are at least 75% (seventy five percent) of the number of meetings held in 1 (one) financial year, and must be disclosed in the Company's Annual Report.</p> <p>g) Meetings with an agenda regarding Nomination and/or Remuneration may only be held if:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. majority of the members of the Board of Commissioners are present; and 2. one of the majority of the members of the Board of Commissioners as referred to in point 1 above is an Independent Commissioner. <p>h) Decision-making in the meeting of the Board of Commissioners is based on consensus.</p> <p>i) In the event that does not happen consensus, decisions made by a majority vote with regard to the provisions stipulated in the Articles of Association of Company.</p> <p>j) The Board of Commissioners may also take legal decisions without convening meeting of the Board of Commissioners, if the Board of</p> |
|---|--|

Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. k) Segala keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. l) Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, didokumentasikan secara baik, dan didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.	Commissioners has been notified in writing, and give its approval concerning the submitted proposal and signed the agreement. The decisions taken in this way has the same power as a legitimate decision taken by the Board of Commissioners. k) All decisions taken by the Board of Commissioners shall be binding and is the responsibility of all members of the Board of Commissioners. l) The results of Board of Commissioners meetings shall be set within minutes of meeting signed by all member of Board of Commissioners present, well documented, and distributed to all members of the Board of Commissioners. Dissent (<i>dissenting opinions</i>) that occurs in the meeting of the Board of Commissioners shall be clearly stated in the Minutes of Meeting and the reasons for such dissent.
8. Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris Perseroan a) Dewan Komisaris wajib melaksanakan penilaian kinerja individual dan kolektif atas kinerja Dewan Komisaris, Direksi, dan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun buku. b) Dalam melaksanakan penilaian kinerja, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Komite Nominasi dan Komite Remunerasi dan/atau menunjuk pihak atau konsultan eksternal untuk memberikan penilaian yang independen.	8. Performance Assessment of Members of the Company's Board of Commissioners a) The Board of Commissioners is required to conduct individual and collective performance assessments of the Board of Commissioners, Board of Directors, and committees that assist in carrying out their duties and responsibilities at least once per fiscal year. b) In conducting performance assessments, the Board of Commissioners may be assisted by the Nomination Committee and the Remuneration Committee and/or appoint an external party or consultant to provide an independent assessment.
9. Aspek Transparansi Bagi Anggota Dewan Komisaris a) Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan, kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan dan/atau Perseroan Terbuka lainnya dalam 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya perubahan kepemilikan saham, kecuali Komisaris Independen yang	9. Transparency aspect for Board of Commissioners a) Member of Board of Commissioners is required to report to the Company, through the Corporate Secretary, their ownership and any changes in ownership of the Company's shares and/or other Public Companies within 2 (two) business days of the change in share ownership, except for Independent Commissioners who are

dilarang memiliki saham pada Perseroan. Selanjutnya Sekretaris Perusahaan akan melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b) Setiap Anggota Dewan Komisaris juga wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Perseroan Terbuka lain yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.	prohibited from owning shares in the Company. The Corporate Secretary will then report this to the authorized agency in accordance with applicable regulations. b) Member of Board of Commissioners shall disclose shareholdings of 5% (five percent) or more of the paid-up capital, which includes the type and number of shares in another listed companies domiciled inside or outside the country.
10. Larangan bagi Anggota Dewan Komisaris a) Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan. b) Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan atau RUPS. c) Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan dari pengetahuan atas Perseroan yang tidak tersedia di pasar dengan melakukan <i>insider trading</i> dan <i>abusive self-dealing</i>.	10. The Prohibition for The Members of the Board of Commissioners a) Member of Board of Commissioners is prohibited from utilizing the Company for personal, family, and / or other parties interest that may harm or affect the Company's financial condition. b) Member of Board of Commissioners is prohibited from taking and / or receive personal benefits from the Company in addition to remuneration and other facilities specified by the Company or the GMS. c) Member of the Board of Commissioners is prohibited from taking advantage of his or her knowledge of the Company that is not available in the market by way of insider trading and abusive self-dealing.
11. Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris a) Program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru, dilaksanakan untuk memberi arahan bagi anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan agar memperoleh pemahaman tentang Perseroan dalam waktu singkat sehingga anggota Dewan Komisaris baru tersebut dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. b) Materi program orientasi anggota Dewan Komisaris ini meliputi antara lain:	11. Orientation Program for the Board of Commissioners a) The Orientation program for new member of Board of Commissioners, is conducted to provide guidance to new members of the Board of Commissioners in order to gain an understanding of the Company within a short time so that the new members of the Board of Commissioners can perform the duties as well as possible. b) Material of the orientation program of the Board of Commissioners member include, among others :

i. Visi dan misi Perseroan ii. Nilai-nilai Perseroan iii. Kode Etik Perseroan iv. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris v. Anggaran Dasar Perseroan vi. Kinerja dan kondisi keuangan Perseroan dalam laporan keuangan yang terbaru vii. Laporan Tahunan Perseroan viii. Peraturan-peraturan di bidang pasar modal yang relevan (apabila dibutuhkan) ix. Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi dalam 1 (satu) tahun terakhir (apabila dibutuhkan) x. Hal-hal lain yang relevan dengan bisnis Perseroan c) Anggota Dewan Komisaris yang sedang mengikuti orientasi dapat: i. meminta dilakukan presentasi untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai aspek yang dipandang perlu, dengan melibatkan manajemen di bawahnya; ii. mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Direksi untuk mendiskusikan berbagai masalah Perseroan atau informasi lain yang dibutuhkan; iii. mengadakan kunjungan-kunjungan pada berbagai lokasi anak-anak perusahaan atau cabang-cabang Perseroan.	i. Vision and mission of the Company ii. The values of the Company iii. Code of Conduct of the Company iv. Guidelines and Code of Conduct of the Board of Commissioners v. Articles of Association of the Company vi. Performance and financial condition of the Company in the latest financial statement vii. Annual Report of the Company viii. Relevant regulations in field of capital market (if needed) ix. Minutes of Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors within 1 (one) year (if needed) x. Other relevant matter to the business of the Company. c) Member of Board of Commissioners in orientation may: i. Request a presentation to get an explanation on the various aspects that are necessary, involving the lower management; ii. Hold meetings with the Board of Directors to discuss various issues of the Company or other information needed; iii. Conduct visits to various locations of subsidiaries or branches of the Company.
12. Program Pelatihan bagi Anggota Dewan Komisaris a) Program pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris merupakan hal yang penting agar Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi dan wawasan serta pengetahuan yang terkait dengan bisnis Perseroan, keuangan, perekonomian, dan lain-lain yang menunjang dalam pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. b) Anggota Dewan Komisaris disarankan untuk mengikuti program pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya.	12. Training Program for Board of Commissioners a) A training program for member of Board of Commissioners is essential that the Board of Commissioners may always update the information and insight and knowledge related to the Company's business, financial, economic, and others that support the implementation of the Board of Commissioners b) Member of Board of Commissioners is recommended to follow a training program of at least 1 (one) times a year in order to support the implementation of duties and responsibilities.

13. Etika dan Waktu Kerja Anggota Dewan Komisaris a) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. b) Anggota Dewan Komisaris wajib tunduk pada Kode Etik Perseroan, Piagam Dewan Komisaris, dan Anggaran Dasar Perseroan. c) Anggota Dewan Komisaris dilarang mendelegasikan fungsi pengawasan kepada Direksi. d) Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada Perseroan secara optimal. e) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, perintah pengadilan, atau Peraturan Jasa Keuangan, anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan data dan dokumen Perseroan.	13. Ethics and Working time member of Board of Commissioners a) Member of Board of Commissioners shall carry out the duties and responsibilities independently. b) Member of Board of Commissioners shall be subject to the Company's Code of Ethics, Board of Commissioners Charter and Article of Associations of the Company. c) Member of Board of Commissioners shall not delegate oversight functions to the Board of Directors ; d) Member of Board of Commissioners must provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities to the Company optimally. e) Unless required by statutory regulations, court orders, or Financial Services Regulations, member of Board of Commissioners who are still serving or who are no longer serving as member of Board of Commissioners are required to maintain the confidentiality of the Company's data and documents.
14. Sanksi, Laporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris a) Pelanggaran atas pelaksanaan ketentuan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam POJK 33 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b) Laporan dan pertanggungjawaban atas kinerja Dewan Komisaris untuk setiap tahunnya akan disajikan dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk kemudian disetujui dalam RUPS Perseroan. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dalam RUPS Perseroan menandakan persetujuan atas kinerja Dewan Komisaris Perseroan dalam tahun buku tersebut.	14. Sanctions, Reporting and Accountability of the Board of Commissioners a) Violations of the implementation of provisions may be subject to sanctions as regulated in POJK 33 and applicable laws and regulations. b) Reporting and accountability for the performance of the Board of Commissioners for each year will be presented in the Annual Report of the Company to be approved at the AGM of the Company. Approval of the Company's Annual Report at the AGM of the Company signifies approval of the Board of Commissioners of the Company's performance in the financial year

Jakarta, 20 November 2025



Lokita Prasetya

Presiden Komisaris/President Commissioner

Achmad Ananda

Wakil Presiden Komisaris/Vice President Commissioner

Alex Sutanto

Komisaris/Commissioner

Feriwan Sinatra

Komisaris

Dr. Ir. Bambang Setiawan

Komisaris Independen

Ketut Sanjaya

Komisaris Independen